



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohamad Isma Miftakhul Ulum**
Pangkat/NRP : Serka / 21070444280385.
J a b a t a n : Bamin Kibant.
K e s a t u a n : Yonif 511/DY
Tempat / tanggal lahir : Bangkalan Madura, 11 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku, Kel. Katangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/I Madiun Nomor : BP-13/A-11/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/36/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-42/K/OM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/41-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.

Hal. 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/41-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan hari Sidang Nomor TAPSID/41-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 8 Februari 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-42/K/OM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih strip merah hitam yang dipakai Sdr. Supriyadi (Saksi-1).Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto kaos warna putih strip merah hitam.
 - b) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Supriyadi setelah pemukulan,
 - c) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.

Hal. 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan menyesali akan Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya, mengingat Terdakwa:

- a. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang.
- b. Terdakwa saat ini masih mengurus dan merawat orang tua kandung Terdakwa yang terkena struk dan juga mengurus orang tua kandung istri yang cidera patah tulang belakang akibat jatuh dari sumur.
- c. Istri Terdakwa yang masih trauma dengan permasalahan Terdakwa dan hingga kini uang Terdakwa yang ada pada korban sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum kembali.

Menimbang : bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Perum Pondok Delta Blok B 40, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan

Hal. 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba di Rindam V/Brawijaya tahun 2007 di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-4) sejak tanggal 30 Nopember 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 untuk menceritakan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus yang merupakan rekan bisnis Saksi- 4 dalam usaha jual beli mobil, sedangkan Sdr. Agus punya hutang terhadap Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah 4 (empat) bulan belum ada penyelesaian karena Terdakwa menginginkan uang tersebut dikembalikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi-4 menyanggupi untuk membantu Terdakwa menagihkan hutang beserta bunganya kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud agar permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus segera selesai.
4. Bahwa Saksi-4 dengan Sdr. Agus mempunyai aset bersama berupa rumah di daerah Kebonagung Malang yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut akan Saksi-4 bagi 2 (dua) dengan Sdr. Agus sehingga apabila rumah tersebut laku terjual, maka hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa akan Saksi-4 lunasi, namun rumah belum laku terjual.
5. Bahwa setelah Saksi-4 menyanggupi untuk membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 sepakat untuk melakukan kerjasama usaha jual beli mobil, selanjutnya sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menambahkan modal usaha kepada Saksi-4 sehingga jumlah semuanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa yang menjadi tanggungan Saksi-4.
6. Bahwa uang Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi-4, Terdakwa minta bagi hasil usaha kepada Saksi-4 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap bulan dan atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Maret 2019 Saksi-4 memberikan hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa lewat transfer Bank BRI.
7. Bahwa untuk mengurangi uang Terdakwa yang ada pada Saksi-4, kemudian masih di bulan Maret 2019 Saksi-4 transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga uang Terdakwa yang masih ada pada Saksi-4 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hutang dari Sdr. Agus.
 8. Bahwa setelah uang modal usaha bagi hasil Terdakwa yang ada pada Saksi-4 sudah berkurang menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 memberikan hasil usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa marah dan sempat ribut dengan Saksi-4, sehingga pada bulan April 2019 Saksi-4 tetap memberikan hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
 9. Bahwa pada bulan Mei 2019 karena usaha Saksi-4 sedang sulit sehingga Saksi-4 memberikan hasil usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lewat transfer Bank BRI, namun untuk bulan Juni Saksi-4 belum memberikan hasil usaha kepada Terdakwa.
 10. Bahwa karena bulan Juni Saksi-4 belum memberikan hasil usaha kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mencari Saksi-4 dirumahnya di Perum Pondok Delta Blok A 28, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-4 tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mencari ke rumah Saksi-4 yang lama yang masih berada dalam 1 (satu) komplek di Perum Pondok Delta Blok B 40 yang saat itu ditempati oleh Kakak perempuan Saksi-4 a.n. Sdri. Ponisri (Saksi-2).
 11. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menuju ke garasi rumah yang pintunya sedikit terbuka dan dari luar Terdakwa melihat ada suami Saksi-2 a.n. Sdr. Widodo (Saksi-3) sedang mencuci sepeda motor, kemudian Terdakwa mengetuk pintu garasi dan Saksi-3 keluar menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Hal. 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



bertanya “**apakah Sdr. Supriyadi (Saksi-4) ada di dalam rumah**” dan Saksi-3 menjawab “**ada**” sambil berteriak memanggil Saksi-4, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-4 untuk membukakan pintu.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-4 membukakan pintu dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi-4 dan langsung memukul muka Saksi-4 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal sampai Saksi-4 jatuh telungkup, setelah Saksi-4 jatuh telungkup, Terdakwa masih tetap memukuli dan menendang muka Saksi-4 selanjutnya menginjak-injak Saksi-4, kemudian Saksi-2 keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Saksi-4 sambil teriak minta tolong, mendengar teriakan Saksi-2 kemudian datang Saksi-3 untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-4.
13. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa masuk Saksi-4 kedalam rumah dan didudukkan di ruang tamu, selanjutnya pada saat Saksi-2 akan membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit, Terdakwa melarang dan menghalang-halangi dengan alasan mau diselesaikan dulu permasalahannya dengan Saksi-4, namun Saksi-2 tidak menghiraukan larangan Terdakwa dan tetap membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit karena keadaan Saksi-4 saat itu banyak mengeluarkan darah pada bagian hidung, kemudian Saksi-4 dibawa ke Rumah Sakit Umum Ngudiwaluyo Wlingi yang jaraknya ± 1 (satu) Km dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga, dengan posisi Saksi-4 ditengah dan Saksi-2 berada dibelakang sedangkan Saksi-3 mengendarai sepeda motor.
14. Bahwa setelah tiba di RS Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian Saksi-2 bertemu dengan istri Saksi-4 a.n. Sdri. Etik Marlina (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 bersama-sama membawa Saksi-4 ke UGD, dalam perjalanan menuju ke UGD Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 tentang permasalahan Saksi-4, lalu Saksi-2 menjawab kalau Saksi-4 habis dipukuli oleh Tentara, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 “Apa yang melakukan pemukulan Pak Isma anggota Yonif 511/DY” dan Saksi-4 mengangguk.
15. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-4 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Nomor : 445/1761/409.206/2019

Hal. 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B. sehingga Saksi-4 harus dirawat di RS selama 4 (empat) hari.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah mengajak Saksi-4 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Saksi-4 tidak mau dan menginginkan agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/tangkisan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama : **Supriyadi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tgl lahir : Blitar, 3 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : slam
Alamat : Perum Pondok Delta Blok A 28 Gg. Flamboyan,
Ds.Jenglong Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tanggal 30 Nopember 2018 Saksi mengenal

Hal. 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melalui Sdr. Agus yang secara kebetulan Saksi-1 mencari Sdr. Agus di rumah Terdakwa yang mana diantara Sdr. Agus dengan Terdakwa menjadi rekan bisnis dalam usaha jual beli mobil namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi-1 bertemu Terdakwa di rumahnya menceritakan kalau Sdr. Agus dalam usaha jual beli mobil mempunyai hutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bunga menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Agus yang menurut informasi berada di NTT, karena Saksi-1 sebagai teman dekat Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk menagihkan uang yang dipinjam oleh Sdr. Agus dan Saksi-1 menyanggupinya.
 3. Bahwa kesanggupan Saksi-1 terhadap terdakwa tersebut mempunyai alasan antara Saksi-1 dengan Sdr. Agus merupakan rekan kerja dan kebetulan antara Saksi-1 dengan Sdr. Agus mempunyai aset bersama berupa rumah di daerah Kebonagung Malang yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan rumah tersebut akan Saksi-1 bagi 2 (dua) dengan Sdr. Agus sehingga apabila rumah tersebut laku, hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa akan Saksi-1 lunasi sesuai kesepakatan dengan Sdr. Agus, namun saat proses penjualan sementara masih ditawarkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 4. Bahwa setelah mulai ada kedekatan dan kepercayaan termasuk permintaan bantuan menagih uang yang sudah disanggupi oleh Saksi selanjutnya Terdakwa mempunyai keinginan untuk diajari bisnis jual beli mobil, setelah Saksi-1 menyetujui permintaan yang ditawarkan Terdakwa yaitu apabila Terdakwa mempunyai mobil Saksi-1 akan membantu menjualkan dengan keuntungan dibagi bersama sebagai bunga atas uang yang dititipkan dengan cara Saksi setiap bulannya akan memberikan uang bunga sebesar 5%.
 5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa mempunyai sebuah kendaraan Truk Isuzu Elf Tahun 2011 dengan harga pokok Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk menjualkan sebuah kendaraan Truk Isuzu Elf tersebut. Atas permintaan

Hal. 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kendaraan laku seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga untung dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terjual kemudian Terdakwa mengambil sebagian modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa titipkan kepada Saksi-1.

6. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi membeli sedan BMW tahun 1997 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan akhir Januari membeli sedan Honda Nova Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan total modal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana mobil Honda Nova dijual oleh Saksi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sudah diberikan sedangkan untuk mobil sedan BMW dibawa lari oleh orang tidak dikenal. Sehingga uang modal Terdakwa yang masih berada di Saksi-1 termasuk uang Sdr. Agus yang wajib dibayar sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa terhadap uang Terdakwa tersebut untuk kepercayaan Saksi-1 memberikan jaminan kepada Terdakwa berupa BPKB Truk Fuso tahun 1988, BPKB Truk Fuso tahun 1987, BPKB Truk Toyota tahun 2004 dimana dari ketiga kendaraan tersebut nilainya lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah Saksi-1 di Perum Pondok Delta Blok A 28, Gg. Flamboyan, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar yang Saksi beli seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Bahwa terhadap uang yang dibawa oleh Saksi-1, Terdakwa meminta jatah kepada Saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sebagai bunga tidak termasuk keuntungan jual beli mobil maupun barang-barang lain yang sudah keduanya sepakati.
9. Bahwa pada awal dan akhir bulan Maret 2019 Terdakwa meminta uangnya semua karena anaknya sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit namun Saksi-1 hanya janji-janji saja selanjutnya istri Saksi-1 Sdri. Marlina mengirimkan transfer uang lewat Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk

Hal. 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangannya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang sisa jual beli yang masih dipegang Terdakwa dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hutang dari Sdr. Agus namun Saksi-1 hanya memberikan janji-janji saja setiap dihubungi Hpnya tidak mau menerima.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mencari Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Perum Pondok Delta Blok B2, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar namun Saksi-1 tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kakaknya Sdri. Ponisri di Perum Pondok Delta Blok B40, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar dan bertemu Sdr. Widodo sebagai suami Sdri. Ponisri selanjutnya menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab ada di dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengetok pintu sambil berteriak memanggil Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dengan membawa HP yang tiba-tiba langsung direbut oleh Terdakwa sambil menarik tangan Saksi-1 untuk diajak pergi menuju mobil untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tentang uang yang dipinjam oleh Saksi-1 namun Saksi-1 menolak diajak pergi. Selanjutnya Terdakwa emosi langsung secara spontan memukul Saksi-1 berulang kali menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal kearah muka sebanyak tiga kali sampai terjatuh telungkup posisi miring ke kanan langsung menendang sebanyak satu kali mengenai mukanya dan menginjak-injak sampai tidak sadarkan diri.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 tidak sadarkan diri setelah ditolong dan diberi air minum oleh Saksi-3 dan suami dari Saksi-3 a.n. Sdr. Widodo (Saksi-4), selanjutnya pada saat Saksi-3 akan membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Terdakwa melarang dan menghalang-halangi dengan alasan mau diselesaikan dulu permasalahannya secara kekeluargaan, namun Saksi-3 tidak menghiraukan larangan Terdakwa dan tetap membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit karena melihat keadaan Saksi-1 pada saat itu banyak mengeluarkan darah pada bagian hidung yang membasahi kaosnya, kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Ngudiwaluyo Wlingi dengan dibonceng bertiga menggunakan sepeda motor, dengan posisi Saksi-1 diapit ditengah oleh Saksi-2 yang berada dibelakang dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Daihatsu Xenia.

Hal. 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Nomor : 445/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B. sehingga Saksi-1 harus dirawat di RS selama 4 (empat) hari.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tidak mau dan menginginkan agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meminta uang pokonya saja dikembalikan kepada Saksi-1 mulai bulan Januari 2019 dan sudah 3 (tiga) kali meminta ke Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 janji-janji terus.
2. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, Terdakwa Tanya baik-baik dan salaman dengan Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "Pri ayo ngopi" akan tetapi tangan Saksi-1 justru menepis tangan Terdakwa dan mengatakan "Disini saja Pak Isma".
3. Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang akan tetapi yang menemui istrinya (Saksi-2) dan mengatakan Saksi-1 tidak ada dirumah sedang ke luar kota dan Terdakwa juga pernah menelpon 3 (tiga) kali Saksi-1 akan tetapi kata istrinya Terdakwa berada di NTT dan Bali padahal Saksi-1 ada disekitar rumahnya, pada saat menelpon menggunakan HP istrinya baru diangkat dan Terdakwa meminta Saksi-1 agar uangnya dibayarkan pokoknya saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2.

Nama : **Marliana Etik Purwaningsih**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tgl lahir : Blitar, 6 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Perum Pondok Delta Blok A No.28 Gg. Flamboyan,
Ds. Jenglong Kel.Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar

Pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mencari suami Saksi a.n. Sdr. Supriyadi (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi selain kenal dengan Terdakwa juga sering bertemu di rumah karena Terdakwa dengan suaminya Saksi-1 ada kegiatan usaha jual beli mobil dan barang-barang rongsok yang modalnya banyak dibantu oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan suaminya terhadap usaha bisnisnya karena atas perintah Saksi-1 sering mengirimkan uang lewat Transfer maupun kontan untuk Terdakwa sebagai bagian dari hasil keuntungan dan bunga uang yang dipakai modal oleh Saksi-1.
4. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pergi ke rumah ibu kandungnya yang beralamat di Dsn. Bening, Kel. Beru, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, namun Saksi setengah hari sore pulang dengan arah melewati Rumah Sakit Ngudiwaluyo Wlingi pada saat Saksi melintas di depan Rumah Sakit Ngudiwaluyo Wlingi, Saksi melihat ada sepeda motor dinaiki 3 (tiga) orang masuk ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian setelah dekat dengan sepeda motor tersebut Saksi melihat orang yang dibonceng ditengah adalah suami Saksi dalam kondisi mata kiri kanan bengkak membiru, kening benjol, hidung mengeluarkan darah dan kondisi masih sadar, sedangkan dibelakangnya ada kakak perempuan Saksi-1 yaitu Sdr. Ponisri (Saksi-3)
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut karena ada rasa kecurigaan dan was-was sebelum dapat penjelasan tentang suaminya Saksi langsung mengikuti masuk ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdri. Ponisri memapah suami Saksi menuju ke UGD, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 tentang permasalahan Saksi-1 lalu Saksi-4 menjawab kalau Saksi-1 habis dipukuli oleh Tentara, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1

Hal. 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apa yang melakukan pemukulan Pak Isma anggota Yonif 511/DY” dan Saksi-1 mengangguk.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun menurut Saksi karena Saksi-1 mempunyai hutang kepada Terdakwa dan suami Saksi belum membayar bunga hutangnya pada bulan Juni 2019.
7. Bahwa Saksi-1 mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak bulan Nopember 2018 dengan perjanjian Saksi-1 membayar bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi penerimaan uang dan surat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa sejak mempunyai hutang kepada Terdakwa pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, Saksi-1 sudah membayar bunga hutangnya sebanyak 7 (tujuh) kali, namun untuk bulan Mei 2019 Saksi-1 hanya memberikan bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena keadaan ekonomi yang sulit, selanjutnya untuk bulan Juni 2019 Saksi-1 belum bisa membayar bunga karena masih dicarikan uang.
9. Bahwa Saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa pada bulan Maret 2019 melalui Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengurangi uang yang dibawa suaminya.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Piket Koramil Talun, kemudian dari pihak Koramil Talun mau dikoordinasikan dulu dengan Yonif 511/DY, namun karena Saksi merasa tidak puas dengan jawaban dari Piket Koramil Talun selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Talun, akan tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota TNI AD kemudian Saksi disarankan untuk melapor ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
11. Bahwa dari pihak Yonif 511/DY melalui Pasi 1 Yonif 511/DY Lettu Inf Heri bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) anggota lainnya pernah datang ke rumah Saksi berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan jalan semua biaya Rumah Sakit akan ditanggung oleh Yonif 511/DY apabila Saksi mau mencabut laporannya ke Subdenpom V/1-3 Blitar, namun Saksi tidak mau karena masalah hutang akan Saksi bayar namun perkara tetap harus dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas kedatangan dari Pasi 1 dari pihak Yonif 511/DY Saksi menyampaikan permintaan kalau mau berdamai untuk utang yang sisa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dianggap lunas dan selama suaminya sakit dirawat di Rumah Sakit kebutuhan anak istri minta ditanggung oleh pihak Terdakwa, namun hal ini tidak ada kesepakatan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama : **Ponisri.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 1 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Pondok Delta Blok B 40, Ds. Jenglong
Kel.Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 14.00 Wib saat berada di dapur mendengar suara seseorang yang sedang berbincang-bincang dengan suaminya di depan rumahnya yang beralamat Saksi di Perum Pondok Delta Blok B 40, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar.
3. Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Suami dengan seseorang yang tidak dikenalnya sedang bertanya kepada suami Saksi a.n. Sdr. Widodo (Saksi-4) yang sedang mencuci sepeda motor di garasi "Pak Supri ada?" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "ada di dalam", selanjutnya Saksi yang sedang memasak di dapur keluar dan menyuruh Sdr. Supriadi (Saksi-1) yang saat itu sedang berada di rumah Saksi untuk membukakan pintu.
4. Bahwa setelah Saksi-1 membuka pintu tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1 dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya Saksi-1 terjatuh di lantai, setelah Saksi-1

Hal. 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



terjatuh kemudian Terdakwa menginjak-injak menggunakan kaki kanan beberapa kali mengenai wajah dan dada Saksi-1, kemudian Saksi berusaha untuk meleraikan dan melindungi Saksi-1 hingga Saksi terjatuh 2 (dua) kali.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-4 berusaha menolong Saksi-1 untuk dibawa ke Rumah Sakit, namun Terdakwa melarangnya, akan tetapi setelah Saksi terus memaksa Terdakwa akhirnya Terdakwa memperbolehkan Saksi membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit dengan kondisi Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri/pingsan dan mulutnya mengeluarkan darah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-4 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian setelah sampai di depan pintu rumah sakit Saksi bertemu dengan istri Saksi-1 a.n. Sdri. Etik (Saksi-2), selanjutnya Saksi dan Saksi-2 bersama-sama membawa Saksi-1 ke UGD.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada hidung, kedua mata dan dahi memar serta mulut mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Widodo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan Oditur Militer menjelaskan Saksi-4 tidak bisa hadir karena faktor biaya sehingga tidak dapat menghadiri persidangan ini dalam perkara Terdakwa dan keterangan Saksi-4 sudah sesuai dengan BAP dan telah di sumpah, dan Oditur Militer mengatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Saksi-4.

Nama : **Widodo**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Blitar, 18 Juli 1968

Hal. 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : slam
Alamat : Perum Pondok Delta Blok B 40,Ds. Jenglong,
Kel.Kaweron Kec. Talun, Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi mencuci sepeda motor di garasi, Terdakwa mendatangi Saksi dan bertanya keberadaan Pak Supriadi (Saksi-4), lalu Saksi menjawab ada di dalam rumah, kemudian Saksi berhenti mencuci sepeda motor dan menyampaikan kepada Saksi-4 yang berada di dalam rumah kalau dicari temannya, setelah itu Saksi kembali melanjutkan mencuci sepeda motor di garasi.
3. Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara istri Saksi a.n. Sdri. Ponisri (Saksi-2) meminta tolong, selanjutnya Saksi lari keluar dari garasi dan Saksi melihat Saksi-4 sudah jatuh di depan teras rumah dalam posisi tengkurap lalu Saksi membantu Saksi-4 untuk berdiri, namun tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi-4 menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka.
4. Bahwa kemudian Saksi meminta maaf kepada Terdakwa dan meminta untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun Terdakwa tidak menjawab dan berhenti memukuli Saksi-4, kemudian Saksi mengajak masuk ke dalam rumah dan semuanya duduk, akan tetapi Saksi-4 masih terlentang di lantai kesakitan dan mukanya berdarah.
5. Bahwa setelah melihat keadaan Saksi-4 kemudian Saksi berinisiatif untuk membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit, namun Terdakwa melarangnya dengan menghadang Saksi di depan pintu, akan tetapi setelah 3 (tiga) kali Saksi meminta kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa memperbolehkan Saksi membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka pada kening, kedua mata lebam dan hidung mengeluarkan darah.

Hal. 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya tahun 2007 di di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa sebelum tanggal 30 Nopember 2018 kenal dengan Saksi-1 dari Sdr. Agus pada saat Saksi-1 mencari Sdr. Agus di rumah Terdakwa yang menjadi rekan bisnis jual beli mobil.
3. Bahwa Terdakwa setelah bertemu Saksi-1 di rumahnya menceritakan tentang Sdr. Agus yang mempunyai hutang yang berkaitan dengan usaha jual beli mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) termasuk bunganya, karena tidak pernah bertemu dengan Sdr. Agus yang menurut informasi berada di NTT, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menagihkan uang yang dipinjam oleh Sdr. Agus sedangkan Saksi-1 menyanggupinya.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dengan Sdr. Agus merupakan rekan kerja. Selanjutnya Terdakwa mempunyai keinginan untuk diajari bisnis jual beli mobil, selanjutnya Saksi-1 menyetujui permintaan Terdakwa yaitu apabila Terdakwa punya mobil Saksi-1 sanggup membantu menjualkan ataupun mencari pembeli seandainya mobil laku terjual da nada keuntungan dibagi bersama.
5. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2018 mempunyai sebuah kendaraan Truk Isuzu Elf Tahun 2011 dengan harga pokok Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk menjualkan sebuah kendaraan Truk Isuzu Elf tersebut. Atas permintaan Terdakwa, kendaraan laku seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga untung dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terjual kemudian Terdakwa mengambil sebagian modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Hal. 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa titipkan kepada Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2019 bersama Saksi-1 membeli sedan BMW tahun 1997 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pada akhir Januari membeli sedan Honda Nova Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan total modal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari uang modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana mobil Honda Nova dijual sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-1 dijual seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima bagiannya sedangkan untuk mobil sedan BMW dibawa lari oleh orang tidak dikenal atas laporan Saksi-1. Sesuai keterangan Saksi-1 uang modal yang masih berada di Saksi-1 termasuk uang Sdr. Agus yang wajib dibayar sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa memegang jaminan milik Saksi-1 berupa BPKB Truk Fuso tahun 1988, BPKB Truk Fuso tahun 1987, BPKB Truk Toyota tahun 2004 dimana dari ketiga kendaraan tersebut nilainya lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah Saksi-1 di Perum Pondok Delta Blok A 28, Gg. Flamboyan, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar yang Saksi beli seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa meminta jatah kepada Saksi-1 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sebagai bunga terhadap uang yang dipakai modal Saksi-1 yang dipinjam dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pada awal dan akhir bulan Maret 2019 meminta uangnya yang ada di Saksi-1 agar segera mengembalikan modal pokonya saja karena anaknya lagi sakit keras yang dirawat di rumah sakit sangat memerlukan biaya, selanjutnya istri Saksi-1 Sdri. Marliana mengirimkan transfer uang lewat Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi-1 untuk kekurangannya hanya memberikan janji-janji saja.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 mencari Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Perum Pondok Delta Blok B2, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar namun Saksi-1 tidak berada

Hal. 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kakaknya Sdri. Ponisri di Perum Pondok Delta Blok B40, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar dan bertemu Sdr. Widodo sebagai suami Sdri. Ponisri selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab ada di dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengetok pintu sambil berteriak memanggil Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dengan membawa HP dan Terdakwa langsung merebut HP sambil menarik tangan Saksi-1 untuk diajak pergi menuju mobil untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tentang uang yang dipinjam oleh Saksi-1 namun Saksi-1 menolak diajak pergi. Selanjutnya Terdakwa emosi langsung secara spontan memukul Saksi-1 kearah muka sebanyak tiga kali sampai terjatuh posisi miring ke kanan langsung menendang sebanyak satu kali mengenai mulutnya dan menginjak-injak sampai tidak sadarkan diri.

11. Bahwa Terdakwa melarang dan menghalang-halangi dengan alasan mau diselesaikan dulu permasalahannya secara kekeluargaan, namun Saksi-3 tidak menghiraukan larangan Terdakwa dan tetap membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit karena melihat keadaan Saksi-1 pada saat itu banyak mengeluarkan darah pada bagian hidung yang membasahi kaosnya, kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi dengan dibonceng bertiga menggunakan sepeda motor, dengan posisi Saksi-1 diapit ditengah oleh Saksi-2 yang berada dibelakang dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Daihatsu Xenia.
12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Nomor : 445/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B. sehingga Saksi-1 harus dirawat di RS selama 4 (empat) hari.
13. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut pernah mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tidak mau dan menginginkan agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih strip merah hitam yang dipakai Sdr. Supriyadi.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto kaos warna putih strip merah hitam.
 - b. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Supriyadi setelah pemukulan.
 - c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah kaos warna putih strip merah hitam yang dipakai Sdr. Supriyadi, , Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti barang tersebut adalah kaos yang digunakan korban (Saksi-1) pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dimana kaos tersebut terdapat bercak darah korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya bukti barang tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto kaos warna putih strip merah hitam, , Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah foto kaos yang digunakan korban (Saksi-1) pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dimana foto kaos tersebut bersesuaian dengan barang bukti kaos dalam perkara ini, selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai barang bukti berupa barang tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Supriyadi setelah pemukulan, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah foto korban yang diambil saat kondisi korban di rawat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar setelah dipukul oleh Terdakwa dan foto tersebut adalah bukti akibat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (Supriyadi), Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
4. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar Nomor: 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
6. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban (Supriyadi) harus menjalani perawatan dan pengobatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar selama 4 (empat) hari selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti

Hal. 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr.Supriyadi), sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa meminta uang pokonya saja dikembalikan kepada Saksi-1 mulai bulan Januari 2019 dan sudah 3 (tiga) kali meminta ke Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 janji-janji terus, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Supriyadi) yang dalam keterangannya, Saksi-1 menyatakan bahwa memang Terdakwa pernah meminta uang pokoknya saja dikembalikan akan tetapi Saksi-1 saat itu memang tidak pegang uang namun Terdakwa meminta uangnya kembali bukan pada bulan Januari 2019 akan tetapi baru-baru ini saja, atas keterangan Saksi-1 yang telah disumpah dan mengakui bahwa Terdakwa memang sudah menagih agar uangnya dikembalikan pokoknya saja namun bukan bulan Januari 2019, oleh karenanya sangkalan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, Terdakwa bertanya baik-baik dan salaman dengan Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "Pri ayo ngopi" akan tetapi tangan Saksi-1 justru

Hal. 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menepis tangan Terdakwa dan mengatakan "Disini saja Pak Isma", atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Supriyadi) yang dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 dan mengajak kedalam mobilnya sehingga Saksi menepisnya kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi-1 selanjutnya langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. Atas keterangan Saksi-1 yang telah disumpah dan didukung dengan bukti-bukti dalam persidangan termasuk keterangan Terdakwa yang menyatakan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selanjutnya setelah Saksi-1 jatuh Terdakwa masih menendang Saksi-1, hal ini menunjukkan kekesalan Terdakwa dan Terdakwa menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang akan tetapi yang menemui istrinya yaitu Saksi-2 (Sdri. Marlina Etik Purwaningsih) dan mengatakan Saksi-1 tidak ada dirumah sedang ke luar kota dan Terdakwa juga pernah menelpon 3 (tiga) kali Saksi-1 akan tetapi kata istrinya Terdakwa berada di NTT dan Bali padahal Saksi-1 ada disekitar rumahnya, pada saat menelpon menggunakan HP istrinya baru diangkat dan Terdakwa meminta Saksi-1 agar uangnya dibayarkan pokoknya saja, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah Saksi-2 dan menanyakan suami Saksi-2 yaitu sdr.Supriyadi namun kebetulan suami Saksi-2 tidak ada dirumah sedang diluar kota demikian juga berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi-1 memiliki hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa berusaha minta uang yang ada di Saksi-1 hal ini menunjukkan bahwa sangkalan Terdakwa logis dan dibenarkan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat

Hal. 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut didukung barang bukti barang dan surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi, dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum Nomor : 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar dan Surat Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar, dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya tahun 2007 di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian

Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-1) sejak tanggal 30 Nopember 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menceritakan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus yang merupakan rekan bisnis Saksi- 1 dalam usaha jual beli mobil, sedangkan Sdr. Agus punya hutang terhadap Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah 4 (empat) bulan belum ada penyelesaian karena Terdakwa menginginkan uang tersebut dikembalikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-1 menyanggupi untuk membantu Terdakwa menagihkan hutang beserta bunganya kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud agar permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus segera selesai karena Sdr. Agus merupakan rekan kerja Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dengan Sdr. Agus mempunyai aset bersama berupa rumah di daerah Kebonagung Malang yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut akan Saksi-1 bagi 2 (dua) dengan Sdr. Agus sehingga apabila rumah tersebut laku terjual, maka hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa akan Saksi-1 lunasi, namun rumah belum laku terjual.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyanggupi untuk membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk melakukan kerjasama usaha jual beli mobil, selanjutnya sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menambahkan modal usaha kepada Saksi-1 sehingga jumlah semuanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa yang menjadi tanggungan Saksi-1.
5. Bahwa benar uang Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh

Hal. 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi-1, Terdakwa minta bagi hasil usaha kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Maret 2019 Saksi-1 memberikan hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa lewat transfer Bank BRI.

6. Bahwa benar untuk mengurangi uang Terdakwa yang ada pada Saksi-1, kemudian masih di bulan Maret 2019 Saksi-1 transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga uang Terdakwa yang masih dibawa Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hutang dari Sdr. Agus.
7. Bahwa benar Terdakwa sempat tidak sepaham dengan Saksi-1 karena uang yang diterima tidak sesuai dengan hasil usaha sedangkan uang modal masih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Saksi-1 memberikan hasil usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga pada bulan April 2019 Saksi-1 tetap memberikan hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 karena usaha Saksi-1 sedang sulit sehingga Saksi-1 memberikan hasil usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lewat transfer Bank BRI, namun untuk bulan Juni Saksi-1 belum memberikan hasil usaha kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-1 merasa belum bisa menepati janjinya kepada Terdakwa karena belum bisa melunasi utang sesuai tanggung jawabnya Saksi-1 memberikan Jaminan Sertifikat tanah dan BPKB mobil kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni belum dapat setoran hasil setoran uang Saksi-1 dan di telepon tidak diangkat-angkat selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mencari Saksi-1 di rumahnya di Perum Pondok Delta Blok A 28, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar dengan mengendarai

Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Daihatsu Xenia, setelah tiba dirumah Saksi-1 pada pukul 14.00 Wib, Saksi-1 tidak ada dirumah, Selanjutnya Terdakwa mencari ke rumah Saksi-1 yang lama yang masih berada dalam 1 (satu) komplek di Perum Pondok Delta Blok B 40 yang saat ini ditempati oleh Kakak perempuan Saksi-1 a.n. Sdri. Ponisri (Saksi-3).

11. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumah Saksi-3, langsung menuju tempat garasi rumah yang pintunya sedikit terbuka dan dari luar Terdakwa melihat ada suami Saksi-3 a.n. Sdr. Widodo (Saksi-4) sedang mencuci motor, kemudian Terdakwa mengetuk pintu garasi dan Saksi-4 keluar menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya “apakah Sdr. Supriyadi (Saksi-1) ada di dalam rumah” dan Saksi-4 menjawab “ada” sambil berteriak memanggil Saksi-1, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membukakan pintu.
12. Bahwa benar Saksi-1 setelah mendengar kata-kata Saksi-4 memanggil Saksi-1 langsung menuju pintu untuk membukakan pintu ternyata yang datang adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 dan langsung memukul muka Saksi-1 berulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sampai Saksi-1 jatuh telungkup, setelah Saksi-1 jatuh telungkup, Terdakwa masih tetap memukuli dan menendang muka mengeani hidung Saksi-1 selanjutnya menginjak-injak Saksi-1, kemudian Saksi-3 keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Saksi-1 sambil teriak minta tolong, mendengar teriakan Saksi-3 kemudian datang Saksi-4 untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
13. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 membawa masuk Saksi-1 kedalam rumah dan didudukkan di ruang tamu, selanjutnya pada saat Saksi-3 akan membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit, Terdakwa melarang dan menghalang-halangi dengan alasan mau diselesaikan dulu permasalahannya dengan Saksi-1, namun Saksi-3 tidak menghiraukan larangan Terdakwa dan tetap membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit karena keadaan Saksi-1 saat itu banyak mengeluarkan darah pada bagian hidung, kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum

Hal. 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Ngudiwaluyo Wlingi yang jaraknya + 1 (satu) Km dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga, dengan posisi Saksi-1 ditengah dan Saksi-3 berada dibelakang sedangkan Saksi-4 mengendarai sepeda motor.

14. Bahwa benar setelah tiba di RS Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian Saksi-3 bertemu dengan istri Saksi-1 a.n. Sdri. Etik Marliana (Saksi-2), selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 bersama-sama membawa Saksi-1 ke UGD, dalam perjalanan menuju ke UGD Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 tentang permasalahan Saksi-1 lalu Saksi-3 menjawab kalau Saksi-1 habis dipukuli oleh Tentara, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Apa yang melakukan pemukulan Pak Isma anggota Yonif 511/DY" dan Saksi-1 mengangguk.
15. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-2 sebagai istri Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Piket Koramil Talun, namun dari pihak Koramil Talun masih dikoordinasikan dulu dengan Yonif 511/DY, karena penanganan dirasa lamban Saksi-2 merasa tidak puas dengan tindakan yang diambil Piket Koramil Talun selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Talun, akan tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota TNI AD kemudian Saksi disarankan untuk melapor ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung, bekas memar yang sudah mulai mengecil diameternya di belakang kepala sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Nomor : 445/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B. sehingga Saksi-1 harus dirawat di RS selama 4 (empat) hari.
17. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tidak mau dan menginginkan agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya , maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mohamad Isma Miftakhul Ulum adalah anggota TNI-AD pangkat Serka Nrp. 21070444280385 jabatan Bamin Kiban Kesatuan Yonif 511/DY dan sampai saat ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Serka Mohamad Isma Miftakhul Ulum Nrp. 21070444280385.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/36/IX/2019 tanggal 27 September 2019. yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP. 21070444280385 kesatuan Yonif 511/DY yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui Oditurat Militer III-12 Madiun untuk diperiksa dan diadili.

Hal. 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhari pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain Terdakwa.

Hal. 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-1) sejak tanggal 30 Nopember 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menceritakan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus yang merupakan rekan bisnis Saksi-1 dalam usaha jual beli mobil, sedangkan Sdr. Agus punya hutang terhadap Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah 4 (empat) bulan belum ada penyelesaian karena Terdakwa menginginkan uang tersebut dikembalikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Saksi-1 menyanggupi untuk membantu Terdakwa menagihkan hutang beserta bunganya kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud agar permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus segera selesai karena Sdr. Agus merupakan rekan kerja Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dengan Sdr. Agus mempunyai aset bersama berupa rumah di daerah Kebonagung Malang yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut akan Saksi-1 bagi 2 (dua) dengan Sdr. Agus sehingga apabila rumah tersebut laku terjual, maka hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa akan Saksi-1 lunasi, namun rumah belum laku terjual.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyanggupi untuk membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk melakukan kerjasama usaha jual beli mobil, selanjutnya sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menambahkan modal usaha kepada Saksi-1 sehingga jumlah semuanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hutang Sdr. Agus kepada Terdakwa yang menjadi tanggungan Saksi-1.

Hal. 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar uang Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi-1, Terdakwa minta bagi hasil usaha kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Maret 2019 Saksi-1 memberikan hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa lewat transfer Bank BRI.
5. Bahwa benar untuk mengurangi uang Terdakwa yang ada pada Saksi-1, kemudian masih di bulan Maret 2019 Saksi-1 transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga uang Terdakwa yang masih dibawa Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) utang dari Sdr. Agus.
6. Bahwa benar Terdakwa sempat tidak sepaham dengan Saksi-1 karena uang yang diterima tidak sesuai dengan hasil usaha sedangkan uang modal masih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Saksi-1 memberikan hasil usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga pada bulan April 2019 Saksi-1 tetap memberikan hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 karena usaha Saksi-1 sedang sulit sehingga Saksi-1 memberikan hasil usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lewat transfer Bank BRI, namun untuk bulan Juni Saksi-1 belum memberikan hasil usaha kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-1 merasa belum bisa menepati janjinya kepada Terdakwa karena belum bisa melunasi utang sesuai tanggung jawabnya Saksi-1 memberikan Jaminan Sertifikat tanah dan BPKB mobil kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar pada bulan Juni Saksi-1 belum memberikan hasil usaha kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal

Hal. 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Juni 2019 Terdakwa mencari Saksi- 1 dirumahnya di Perum Pondok Delta Blok A 28, Ds. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi-1 pada pukul 14.00 Wib, Saksi-1 tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa mencari ke rumah Saksi-1 yang lama yang masih berada dalam 1 (satu) kompleks di Perum Pondok Delta Blok B 40 yang saat ini ditempati oleh Kakak perempuan Saksi-1 a.n. Sdri. Ponisri (Saksi-3).

10. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumah Saksi-3, langsung menuju ke garasi melihat pintu rumahnya sedikit terbuka dan dari luar Terdakwa melihat ada suami Saksi-3 a.n. Sdr. Widodo (Saksi-4) sedang mencuci motor, kemudian Terdakwa mengetuk pintu garasi dan Saksi-4 keluar menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya “apakah Sdr. Supriyadi (Saksi-1) ada di dalam rumah” dan Saksi-4 menjawab “ada” sambil berteriak memanggil Saksi-1, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membukakan pintu.
11. Bahwa benar Saksi-1 langsung membukakan pintu dan melihat Terdakwa yang secara tiba-tiba menarik kerah baju Saksi-1 dan langsung memukul muka Saksi-1 berulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal kearah muka kanan kiri sampai Saksi-1 jatuh telungkup, setelah Saksi-1 jatuh telungkup, Terdakwa masih tetap memukuli dan menendang kearah muka yang mengenai hidung Saksi-1 selanjutnya menginjak-injak Saksi-1, kemudian Saksi-3 keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Saksi-1 sambil teriak minta tolong, mendengar teriakan Saksi-3 kemudian datang Saksi-4 untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya jatuh tersungkur tidak upaya menolong korban kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 membawa masuk Saksi-1 kedalam rumah dan didudukkan di ruang tamu karena melihat darah yang keluar dari hidung terlalu banyak sehingga Saksi-3 akan membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit, namun Terdakwa

Hal. 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



melarang dan berusaha menghalang-halangi dengan alasan agar permasalahannya diselesaikan dulu dengan Saksi-1, tetapi Saksi-3 tidak menghiraukan larangan Terdakwa dan tetap membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Umum Ngudiwaluyo Wlingi yang jaraknya + 1 (satu) Km dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga, dengan posisi Saksi-1 ditengah dan Saksi-3 berada dibelakang sedangkan Saksi-4 yang mengendarai sepeda motor didepan.

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 tiba di RS Ngudi Waluyo Wlingi, bertemu dengan istri Saksi-1 a.n. Sdri. Etik Marlina (Saksi-2), pada saat melewati jalan depan rumah sakit melihat suaminya menderita luka di hidung selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 bersama-sama membawa Saksi-1 ke UGD, dalam perjalanan menuju ke UGD Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 tentang permasalahan Saksi-1 lalu Saksi-3 menjawab kalau Saksi-1 habis dipukuli oleh Tentara, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Apa yang melakukan pemukulan Pak Isma anggota Yonif 511/DY" dan Saksi-1 mengangguk.
14. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-2 sebagai istri Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Piket Koramil Talun, namun dari pihak Koramil Talun masih dikoordinasikan dulu dengan Yonif 511/DY, karena penanganan dirasa lamban Saksi-2 merasa tidak puas dengan tindakan yang diambil Piket Koramil Talun selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Talun, akan tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota TNI AD kemudian Saksi disarankan untuk melapor ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti sebagai anggota TNI sebagai pengayom dan pelindung Masyarakat tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang main hakim sendiri setiap menangani ataupun menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kalangan masyarakat bawah untuk tidak melakukan tindakan kekerasan yang membuat seseorang merasa kesakitan dan menderita luka namun Terdakwa tetap

Hal. 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



tidak menghiraukan hal tersebut yang menyebabkan timbulnya korban Saksi-1 Sdr, Supriyadi.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung, bekas memar yang sudah mulai mengecil diameternya di belakang kepala sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Nomor : 445/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B. menunjukkan hasil adanya tindakan medis terhadap pemeriksaan korban.
17. Bahwa benar dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan atas tindakan yang dilakukan Terdakwa menyadari akan menyebabkan orang lain dalam hal ini Saksi-1 mengalami luka dan merasa Sakit pada organ tubuh yang terkena pukulan dari tindakan Terdakwa sehingga perlu adanya perawatan dan pengobatan dari Rumah sakit yang akhirnya Saksi-1 di rawat selama 4(empat)hari
18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tidak mau dan menginginkan agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar dari uraian tersebut Terdakwa dalam kondisi sadar pada saat melakukan tindakan pemukulan terhadap korban (Sdr.Supriyadi) serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu Saksi-1 merasakan rasa sakit dan menjadi luka berdasarkan hasil visum dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar Nomor: 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bintoro Hartanto, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan dan kiri, memar pada bagian wajah dan kepala belakang serta patah tulang hidung sehingga Korban (Sdr.Supriyadi) harus dirawat di RSUD Ngundi Waluyo Wlingi Blitar selam 4 (empat) hari sesuai Surat

Hal. 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n.

Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke-2 "Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " **Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat; tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat hakikat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdr.supriyadi) karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1 yang selalu mempermainkan Terdakwa dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati selain itu setiap Terdakwa menghubungi Saksi-1 tidak pernah diangkat hal ini menyebabkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, namun semestinya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi sebagai seorang Prajurit yang

Hal. 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



mengetahui apabila melakukan penganiayaan terhadap orang lain adalah dilarang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang seharusnya Terdakwa selaku Prajurit yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dimuka umum, melindungi dan mengayomi masyarakat serta menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan keluarganya disamping itu Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat khususnya Yonif 511/DY, semetinya Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak semestinya arogan dan main hakim sendiri justru dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi-1 adalah oleh karena uang Terdakwa yang ada di Saksi-1 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam waktu yang cukup lama tidak kembali, bahkan saat Terdakwa memerlukan biaya untuk anaknya yang sedang sakit dan berusaha menagih uangnya kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak bisa mengembalikan uang milik Terdakwa, yang pada akhirnya anak Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa akan merubah

Hal. 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilakunya untuk lebih baik lagi dalam menghadapi permasalahan.

3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan 8 Wajib TNI butir kesatu, keempat dan ketujuh.
2. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan penderitaan bagi orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini Majelis Hakim menentukan statusnya sebagai berikut :

1. Barang-barang.

- 1 (satu) buah kaos warna putih strip merah hitam yang dipakai Sdr.Supriyadi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa kaos dan terdapat bercak darah adalah milik korban (Sdr.Supriyadi) namun agar tidak menimbulkan traumatik terhadap korban dan keluarga, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa barang tersebut Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kaos warna putih strip merah hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Supriyadi setelah pemukulan.
- c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mohamad Isma Miftakhul Ulum Serka NRP. 21070444280385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. Barang-barang.

- 1 (satu) buah kaos warna putih strip merah hitam yang dipakai Sdr. Supriyadi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kaos warna putih strip merah hitam.
- 2) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Supriyadi setelah pemukulan.
- 3) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 4456/1761/409.206/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/rawat jalan Nomor Register 244593 a.n. Supriyadi dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.M.H Letnan Kolonel Sus NRP. 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 21940080960873 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920151870467 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP. 21960347360675 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21940080960873

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169.